

**SKRIPSI**

**PENERAPAN PASAL 1320 KUH PERDATA DAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN  
TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI MEDIA INTERNET**

Oleh

**SUHARMI**  
**02 140 075**

*Diajukan Sebagai Salah Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum*

**Program Kekhususan : Hukum Perdata Ekonomi**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG**

**2006**

**No. Reg 2073/PK II/03/06**

No. Alumni Universitas	Suharni	No. Alumni Fakultas
a) Tempat/Tanggal Lahir : Padang/27 Desember 1983. b) Nama Orangtua : Syarifuddin. c) Fakultas : Hukum. d) Jurusan : Ilmu Hukum. e) NBP : 02 140 075. f) Tanggal Lulus : 8 Maret 2006. g) Predikat Lulus : Sangat Memuaskan. h) IPK : 3,46. i) Lama Studi : 3 Tahun 7 Bulan. j) Alamat Orangtua : Jln. Raya Balai Baru No. 8, Kec. Kuranji Padang.		

**Penerapan Pasal 1320 KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli Melalui Media Internet**  
**Suharni**  
Pembimbing I : Linda Elmis, SH.M.Hum  
Pembimbing II : Neneng Oktarina, SH.MH

ABSTRAK

Jual beli melalui media internet (*e-commerce*) merupakan sebuah revolusi dunia perdagangan yang perkembangannya tidak tertanggulangi dan dalam aplikasinya menawarkan beberapa keuntungan kepada pelaku bisnis dan konsumen, mulai dari penghematan waktu, tenaga, biaya yang diperoleh karena adanya pemotongan mata rantai perdagangan yang semula panjang menjadi pendek. Meskipun demikian, *e-commerce* juga membawa permasalahan-permasalahan baru terutama dalam hubungannya dengan masalah hukum. Permasalahan hukum yang timbul diantaranya adalah menyangkut keabsahan kontrak *e-commerce*, perlindungan konsumen, dan masalah upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak yang melakukan transaksi *e-commerce* apabila terjadi sengketa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang berkaitan dengan masalah transaksi jual beli melalui media internet dan perlindungan konsumen. Masalah keabsahan kontrak *e-commerce* sendiri telah memenuhi syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, sehingga tidak ada alasan untuk menyatakan batal atas kontrak *e-commerce*. Masalah perlindungan hukum terhadap konsumen dapat diterapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu Pasal 4 yang menyangkut masalah *privacy*, *accuracy*, *property*, dan *accessibility* daripada konsumen, walaupun undang-undang tersebut belum menyinggung mengenai perlindungan konsumen dalam transaksi *e-commerce*. Sedangkan mengenai masalah upaya hukum yang dapat ditempuh oleh para pihak apabila terjadi sengketa, Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2) mengatur cara penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha ada dua cara yaitu, melalui pengadilan dan di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengenal tiga macam cara yaitu, arbitrase, mediasi dan konsiliasi.

Skripsi telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus tanggal 8 Maret 2006.  
Abstrak telah disetujui oleh penguji :

Tanda tangan	1.	2.
Nama terang	Hj. Zahara, SH.MH.	M. Hasbi, SH.MH.

Mengetahui ;  
Ketua Bagian Hukum Perdata Prof.Dr. Yulia Mirwati, SH.CN,MH

  
Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat Nomor Alumnus :

Petugas Fakultas/Universitas		
No. Alumni Fakultas	Nama :	Tanda tangan :
No. Alumnia Universitas	Nama :	Tanda tangan :

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Permasalahan

Kemajuan teknologi yang rumit pada abad ini adalah jelmaan aktifitas intelektual manusia yang telah maju. Kegiatan intelektual manusia tersebut telah memicu pengetahuan baik dalam sistem maupun dalam metodenya. Semangat ini telah menghasilkan perkembangan dratis ilmu pengetahuan dan teknologi industri. Revolusi ilmiah dan teknologi bergerak dalam perubahan kualitatif yang fundamental. Semua perubahan yang serentak ini menyangkut semua sisi, termasuk diantaranya revolusi informasi dan komunikasi.<sup>1</sup>

Kemajuan teknologi informasi membawa perubahan pada proses komunikasi, peranan telekomunikasi semakin penting akibat dari tuntutan aktivitas dunia modern yang serba cepat dan modern. Dunia modern saat ini menjadi sangat tergantung dengan teknologi komunikasi yang dapat menciptakan efisiensi dengan jangkauan wilayah yang luas tanpa dihalangi batas-batas negara. Salah wujud teknologi yang berhasil menjawab kebutuhan tersebut adalah teknologi internet.

Indonesia mengenal internet dan terhubung dengan fasilitas internet pada tahun 1993, walaupun pada saat itu internet hanya dinikmati oleh orang-orang tertentu yang mempunyai minat terhadap komputer. Berbekal keunggulan-keunggulan yang dimilikinya berupa jaringan yang dapat menjangkau seluruh

---

<sup>1</sup> Wawan Kusnanto, *Komunikasi Massa: Sebuah Analisis Media Televisi*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm. i.

pelosok dunia dan termasuk Indonesia, internet berhasil merambah semua sektor kehidupan manusia mulai dari pendidikan, perdagangan, kesehatan, periklanan, sampai pada sektor hiburan.<sup>2</sup> Fenomena ini telah menenpatkan internet sebagai alat komunikasi pilihan yang mampu memenuhi tuntutan masyarakat global. Kehadiran teknologi ini menyebabkan komunikasi berlangsung lebih cepat, efektif dan murah serta perolehan informasi yang paling aktual.

Meluasnya pemakaian internet di segala sektor ternyata membawa konsekuensi tersendiri. Disamping manfaat besar yang diberikan kepada para pemakai jasa, kehadiran media internet juga memunculkan masalah yang baru di bidang hukum. Internet telah menjadi alat komunikasi yang terpopuler saat ini. Berbagai lapisan masyarakat, mulai dari pengusaha, artis, penyanyi sampai kalangan masyarakat biasa telah menikmati manfaat internet. Tidak mengherankan, *website* atau situs di internet terus bertambah dari waktu ke waktu. Maraknya pemasangan *website* di internet baik untuk tujuan komersial maupun non komersial ternyata membuka peluang untuk terjadi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Internet pada saat ini tidak saja digunakan sebagai sarana untuk memperoleh informasi, tetapi dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa yang lebih dikenal dengan sebutan *Electronic Commerce* (disingkat *e-commerce*). *E-commerce* sebagai sarana berbisnis menggunakan jaringan komputer, sebenarnya sudah dikenal sejak dua puluh tahun lalu, yaitu sejak tahun 1970-an dan awal tahun 1980-an. Generasi pertama e-

---

<sup>2</sup> OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 519.

*commerce* dilakukan hanya antar perusahaan berupa transaksi jual beli yang difasilitasi oleh *electronic data interchange* (EDI). *E-commerce* melalui EDI ini sifatnya eksklusif, yaitu terbatas hanya antar perusahaan (*business-to-business*).<sup>3</sup>

Namun sejak awal tahun 1990-an, *e-commerce* lebih banyak menggunakan fasilitas internet yang sifatnya jauh lebih inklusif dan sangat terbuka. Hal ini terutama dikaitkan dengan peluncuran *World Wide Web* (*www*)<sup>4</sup> pada tahun 1992, yang merupakan salah satu alat (*tool*) internet yang populer untuk membuat, memanipulasi dan memanggil dokumen-dokumen yang terdiri dari audio, video, informasi grafis dan teks-tesk.<sup>5</sup>

Diakui secara ekonomi pemanfaatan internet telah memberikan nilai tambah dalam mempercepat proses transaksi, tetapi secara yuridis masalah pemanfaatan internet ini riskan bagi para pihak karena karakteristiknya sangat berbeda dengan bisnis konvensional, sehingga sulit dijangkau oleh aturan-aturan hukum yang berlaku. Alasan ini didasarkan pada adanya realitas bahwa transaksi *e-commerce* yang memanfaatkan media internet sifatnya tidak hanya sebatas lingkup lokal atau nasional tetapi aktifitas transaksi *e-commerce* sudah berjalan tanpa batas. Dalam kajian hukum, hal ini memunculkan persoalan *choise of law*, *choise of forum*, dan masalah yurisdiksi.

Beberapa permasalahan yuridis yang timbul dengan adanya transaksi *e-commerce* diantaranya adalah masalah kontrak dan perlindungan konsumen.

---

<sup>3</sup> Budi Agus Riswandi, *Hukum dan Internet di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta; 2003, hlm.114

<sup>4</sup> WWW adalah fasilitas internet yang mampu menampilkan informasi secara grafis dan interaktif, yang tersusun dari rangkaian hubungan antara satu sumber (dokumen, alamat, web dll) dengan sumber lain di internet.

<sup>5</sup> Budi Agus Riswandi, *loc. cit.*

Masalah mengenai kontrak dalam *e-commerce* timbul karena dalam transaksi ini kesepakatan antara kedua belah pihak dilakukan secara elektronik. Akibatnya prinsip-prinsip dalam hukum kontrak tradisional seperti waktu dan tempat terjadinya suatu kontrak harus mengalami modifikasi.

Sedangkan masalah perlindungan konsumen merupakan aspek penting, karena beberapa karakteristik khas *e-commerce* akan menempatkan pihak konsumen pada posisi yang lemah atau bahkan dirugikan seperti perusahaan di internet (*the internet merchant*) tidak memiliki alamat secara fisik di suatu negara tertentu, sehingga menyulitkan konsumen untuk mengembalikan produk yang tidak sesuai dengan pesanan, konsumen sulit memperoleh jaminan untuk mendapatkan *local follow up service or repair* dan masalah mekanisme pembayaran, perlindungan terhadap data-data individual konsumen yang diberikan kepada pihak perusahaan.<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian di atas penulis berminat untuk mengetahui transaksi melalui internet ini apakah sesuai dengan ketentuan hukum di Indonesia, apakah memenuhi syarat sah perjanjian, bagaimana penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta bagaimana tindakan para pihak dalam transaksi apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi. Oleh karena itu, penulis merasa tertantang untuk mengangkat masalah ini dalam bentuk skripsi yang akan diberi judul “ **PENERAPAN PASAL 1320 KUH PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN**

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm.62.

### BAB III

#### PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

##### A. Penerapan Pasal 1320 KUH Perdata Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Internet (E-Commerce)

###### 1. Mengenal Kontrak Secara On-Line dan Tipe-Tipe Kontrak On-Line

Penggunaan bahasa hukum dan istilah-istilah hukum di Indonesia belum memberikan warna budaya hukum yang baku sebagai istilah yang mapan. Di kalangan para juris, termasuk polisi, jaksa dan hakim masih ditemukan dalam penggunaan sehari-hari yang tidak seragam, sabagai contoh adalah istilah perjanjian, persetujuan, kontrak, perikatan. Istilah perjanjian atau kontrak lebih banyak dipakai dari pada istilah persetujuan dan perikatan, karena istilah kontrak atau perjanjian adalah tepat dipakai sejalan dengan topik kajian yaitu kontrak on-line dan syarat sahnya.

Sekalipun pemakaian istilah-istilah hukum di Indonesia beragam variatif, hal yang sama juga ditemui dalam istilah kamus bahasa Inggris, misalnya *contract* diartikan :

- a. *Agreement, understanding, deal, bargain, arrangement, pact, commitment obligation compact.*
- b. *Engage, agree, promise, covenant, undertake.*

Donald Black dalam *Black Law Dictionary* mendefinisikan kontrak adalah "Sebuah kesepakatan antara dua orang atau lebih yang menciptakan suatu kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal yang tertentu.

Unsur-unsur intinya adalah pihak-pihak yang kompeten (cakap), subyek kesepakatan, dan mutualis kewajiban”.<sup>1</sup>

Dalam *Black's Law Dictionary*, *contract* adalah :

- a. *An agreement between two or more parties creating obligation that are enforceable or other wise recognizable at law (a binding contract)*
- b. *The Writing that sets forth such an agreement (a contract is valid if valid under the law of the residence of the party wishing to enforce the contract).*

Sedangkan dalam *Uniform Electronic Transaction Act (1999)* memberikan definisi kontrak sebagai berikut, “ *Contract means the total legal obligations resulting from the parties, agreement as effected by this (Act) and other applicable law.*<sup>2</sup>

Kontrak dengan variabelnya merupakan alat yang penting bagi pelaku ekonomi untuk menjual dan mentransfer hak-hak berupa aset benda dan jasa. Misalnya, transaksi penjualan barang didasarkan pada hukum kontrak jual beli, pengakatan karyawan di sebuah perusahaan didasarkan pada hukum kontrak jasa, sedangkan persewaan apartemen didasarkan pada hukum kontrak sewa. Ketika kontrak-kontrak semacam ini terjadi, maka lahirlah hak dan kewajiban kepada para pihak. Dalam sistem hukum (perdata) Indonesia, pengaturan kontrak didasarkan kepada KUH Perdata buku ke III (tiga) tentang perikatan (*van verbinten*). Jadi hukum kontrak di Indonesia adalah bagian dari hukum perikatan.

---

<sup>1</sup> M. Arsyad Sanusi, *E-Commerce Hukum dan Solusinya*, PT Mizan Grafika Sarana, Bandung, 2001, hlm. 36.

<sup>2</sup> *Ibid.*



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu :

1. Penerapan Pasal 1320 KUH Perdata terhadap transaksi *e-commerce* secara analogi telah dipenuhi oleh transaksi *e-commerce* tersebut. Hal tersebut dapat diketahui karena secara prinsip transaksi *e-commerce* sendiri memiliki beberapa kesamaan antara perjanjian yang dilakukan secara konvensional. Yang menjadi perbedaannya hanya terletak dalam masalah instrumen atau piranti yang digunakan. Pada *e-commerce* perjanjian dilakukan melalui media internet sehingga kehadiran fisik para pihak tidak diperlukan, sedangkan perjanjian yang dilakukan secara konvensional kehadiran fisik para pihak diperlukan dalam transaksi.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam transaksi jual beli melalui media internet (*e-commerce*) juga berperan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen yang melakukan transaksi *e-commerce*, sebagaimana hak tersebut tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Hak konsumen dalam transaksi *e-commerce* dapat berupa *privacy*, *accuracy*, *property*, dan *accessibility* dalam penggunaan *digital signature*.

3. Upaya hukum yang dapat ditempuh apabila terjadi wanprestasi dalam transaksi jual beli melalui media internet (*e-commerce*), ada dua cara penyelesaian sengketa yaitu :

a. melalui pengadilan

Hanya dimungkinkan apabila para pihak belum memilih upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan, atau upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berhasil.

b. melalui penyelesaian sengketa diluar pengadilan

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), walaupun tidak menjadi media yang harus ditempuh oleh konsumen dan pelaku usaha untuk menyelesaikan perselisihan mereka. BPSK ini dikhususkan untuk menyelesaikan sengketa konsumen perorangan dan harus menyelesaikan sengketa itu dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu hari) sejak gugatan diterima. Selain melalui BPSK, juga dapat diselesaikan dengan cara arbitrase, mediasi, dan konsiliasi.

## **B. Saran**

Dari penelitian yang telah dilakukan, penulis menyarankan beberapa hal seperti :

1. Untuk para akademisi, diharapkan untuk dapat membahas dan mengkaji masalah *e-commerce* lebih lanjut, terutama *e-commerce* belum memiliki aturan yang jelas dan pasti dalam peraturan perundang-undangan Indonesia.

2. Pemerintah harus segera membuat suatu kebijakan dan peraturan yang dapat diterapkan dalam praktek transaksi *e-commerce*, sehingga perkembangan *e-commerce* tidak memiliki kendala hukum dan bahkan akan menyebabkan perkembangan *e-commerce* di Indonesia.
3. Untuk pelaku bisnis *e-commerce*, ketelitian dan kejelian dalam melakukan transaksi *e-commerce*, terutama dalam hubungannya dengan masalah hukum harus diperhatikan untuk mencapai kesuksesan dalam bisnis dan mendapat kepastian hukum. Bagi konsumen yang melakukan transaksi *e-commerce* untuk selalu bersikap hati-hati dan meneliti terlebih dahulu *website* tempat ia berbelanja.
4. Masyarakat dan konsumen Indonesia harus dibina dan memahami adanya keamanan perlindungan kepentingan konsumen dan keabsahan transaksi *e-commerce*. Perlunya pembinaan ini karena dalam *e-commerce* mungkin terjadi kesalahan dan penyimpangan teknologi, serta ketidakefektifan peran pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Agus Riswandi, Budi, 2003, *Hukum dan Internet di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Darus Badruzaman, Mariam dan *et.al*, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Diana, Anastasia, 2001, *Mengenal E-Business*, Andi Yogyakarta, Yogyakarta.
- Elizar Samuel, Enrico dan Andhika Rahmayanto, 1997, *Microsoft Internet Solution*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 1997, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Senketa*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Kuswandi, Wawan, 1996, *Komunikasi Massa: Sebuah Analisis Media Televisi*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Makarim, Edmon, 2003, *Kompilasi Hukum Telematika*, TP. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, 2003, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Nasution, Az, 2001, *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 1981, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, PT. Bale Bandung, Jakarta.
- Saidin, OK, 2003, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Salim HS, 2002, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2005, *Hukum Kontrak : Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.